

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA: DINAMIKA, MASALAH, DAN SOLUSI KEBIJAKAN

IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTHORITY: DYNAMICS, PROBLEMS, AND SOLUTION POLICY

Gunawan

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, Indonesia
email: wgbppkemendagri@gmail.com, wawangunawan678@gmail.com
Diserahkan : 25/01/2017, Diperbaiki : 26/04/2017, Disetujui : 24/05/2017

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan. Namun dalam implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjadi distorsi yaitu berupa perbedaan pemahaman dan penafsiran, sehingga menimbulkan gesekan ataupun sengketa dengan pihak lain. Studi ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta mengetahui sejauh mana implementasi beserta implikasi kewenangan desa, khususnya kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secara purposif dan tersebar di 3 (tiga) kabupaten pada 3 (tiga) provinsi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 belum diselenggarakan sampai pada tataran desa. Sampai saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi dalam menafsirkan kewenangan desa, seringnya terjadi sengketa antara kewenangan kabupaten dengan kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Direkomendasikan untuk merevisi regulasi/kebijakan tentang kewenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tataran pelaksana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan masyarakat di desa.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, kewenangan, desa.

Abstract

Based on Law No. 6 of 2014 about Village (desa), there are four types of authority in village (desa) administration. In Village Administration implementation, there's always interpretation distortion that causes contradiction with other stakeholders. This study aim to discover how far does the implementation and implication of Village Administration authorities, specially authorities that come from local village administration rights of origin. The Study use qualitative-descriptive approach. Main study locus is on 6 district (desa) and 3 nagari (similar to desa) that purposively chosen and located in three regencies in three provinces. This study conclude that the regulation of Village Authorities as stated in The Village, Rural Area Development and Transmigration Minister Decree 1, 2015 hasn't reach and/or implemented in the Village level. Currently, there's still perception differences in interpreting the Village Authorities, and also dispute between Regencies and Village Authorities and between Village and private sectors authorities. It is highly recommended to review the Village Authorities regulations and to intensively socialize the regulation to the village officials through village stakeholders and societies participation.

Keywords: implementation, policy, authority, villages.

PENDAHULUAN

Kajian ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen DPDTT) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tahapan awalnya dilakukan melalui identifikasi jenis-jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa. Kajian ini diupayakan menjadi referensi dalam perumusan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang kewenangan desa, karena sampai saat ini Permendagri tentang kewenangan desa belum terwujud sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa.

Evaluasi terhadap keberadaan Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan seiring banyaknya keluhan Kepala Desa dalam implementasinya. Seringkali terjadi multi tafsir dalam memaknai kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Persoalan menjadi bertambah karena para kepala desa berharap dan menunggu Permendagri yang mengatur tentang kewenangan desa namun hingga penelitian ini dilakukan belum kunjung ditetapkan. Di sisi lain, Kementerian DPDTT lebih dulu menetapkan dan mengundang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Perbedaan multi tafsir terhadap Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa didasari dengan adanya Peraturan Presiden 11 tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Kementerian Dalam Negeri menitik beratkan pada sektor Pemerintahan desa sedangkan Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi menitik beratkan pada sektor pembangunan dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan penafsiran dalam menterjemahkan aturan tersebut, hal ini dapat terjadi dalam terhadap perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pada tingkat bawah atau desa. Perbedaan penafsiran dalam menterjemahkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu dalam Pasal 34 pada kalimat "ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan peraturan menteri". Makna dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa yang membuat dan menindaklanjuti dari kedua kementerian, baik itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun Kementerian Dalam Negeri, sebab, pemahamannya adalah yang menangani desa saat ini ada pada 2 (dua) kementerian.

Terjadi perbedaan penafsiran dalam menterjemahkan, yaitu pada kalimat "penetapan kewenangan desa diatur dengan peraturan menteri", hal ini cukup beralasan karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini diundangkan pada tanggal 3 Juni 2014 sebelum pengumuman terbentuknya susunan Kabinet Presiden Joko Widodo pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sebagaimana

diberitakan oleh media masa solopos.com, ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014, Jika kita mencermati tanggal urutan penetapan UU desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014, maka dapat diperkirakan bahwa Undang-Undang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 itu ada sebelum tersusunnya Kabinet Kerja, sejatinya maksud dari amanat tersebut sesungguhnya pada 1 (satu) kementerian saja, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang menangani hal ihwal pemerintahan desa. Namun kehendak berkata lain, Pemerintah dengan susunan kabinet Jokowi terdapat 2 (dua) kementerian yang menangani desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen BPD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan pengisian personil pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) merupakan sebagian dari personil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri. Melalui keberadaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang dimiliki itulah terlihat Kementerian DPDTT lebih dulu dalam menyiapkan regulasi dan tindak lanjut dari Undang-Undang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014, karena perbedaan penafsiran itu Kementerian DPDTT terlihat ingin mendahului Kementerian Dalam Negeri (siapa cepat dia dapat).

Atas terjadinya perbedaan penafsiran tersebut, maka munculah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang mengatur tentang jenis dan kriteria Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Permendes ini sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang jenis-jenis kewenangan, kriteria kewenangan, dan tahap dan tata cara kewenangan, serta kewenangan pungutan desa dan larangannya dan penetapan kewenangan desa.

Setelah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diundangkan pada tanggal 30 Januari 2015, pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 30 Juni 2015 diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberi jawaban atas perbedaan penafsiran tersebut pada pasal 39 secara jelas bahwa yang menetapkan jenis kewenangan desa dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana

pasal tersebut berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri".

Berdasarkan penjelasan diatas maka sesungguhnya yang berwenang dalam menetapkan aturan jenis kewenangan adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga saat ini peraturan menteri untuk menetapkan jenis kewenangan desa masih dalam proses pembahasan, sedangkan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang jenis kewenangan yang merupakan mutlak menjadi urusan desa. Pada tingkat pelaksanaan di lapangan masih sering terjadi tarik menarik antara melepas dan tidak kewenangan kepada desa, sehingga permendagri tersebut ditunggu oleh daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan jenis kewenangan yang menjadi urusan di desa.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu merupakan amanat yang diperuntukan bagi Kementerian Dalam Negeri secara tegas dan jelas, untuk itu maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat segera menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri inilah yang nantinya menjadi acuan bagi daerah dalam membuat rumusan aturan di daerahnya terkait dengan kewenangan desa.

Oleh karena itu kajian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai masukan dalam menyusun peraturan menteri dalam negeri terkait dengan kewenangan desa. Kajian ini menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para kepala desa dan pemerintah daerah dalam menentukan kewenangan desa yang menjadi urusan desa dan menjadi urusan SKPD Kabupaten.

Sebagaimana halnya dengan kewenangan setempat atau local, dengan mengacu kepada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dinyatakan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Secara spesifik, regulasi tersebut hanya mengatur 2 (dua) jenis kewenangan, yakni: 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan 2) kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan

berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Adapun kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Mengacu pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pertanyaannya, apakah kewenangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa juga mengacu kepada regulasi tersebut? Sejauhmana manfaat keberadaan kewenangan desa dan bagaimana pula implikasi yang diprediksi akan timbul terkait implementasi kewenangan yang diatur oleh 2 (dua) undang-undang.

Kewenangan desa yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan menurut Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, dan dalam Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah kab/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah, pada huruf a dan b diatur dan diurus oleh desa.

Kewenangan desa lainnya yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa meliputi: 1) pengelolaan tambatan perahu; 2) pengelolaan pasar desa; 3) pengelolaan tempat pemandian umum; 4) pengelolaan jaringan irigasi; 5) pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; 6) pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 8) pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; 9) pengelolaan embung desa; 10) pengelolaan air minum berskala desa; dan 11)

pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Dalam implementasi kewenangan desa terdapat banyak hal yang bersifat kontradiktif. Sekalipun dalam Pasal 19 Undang-Undang tentang Desa telah menetapkan bahwa yang mengurus dan mengatur pasar desa sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Desa dalam pengelolaannya diserahkan desa, namun dalam implementasinya pemerintah kabupaten/kota dan bahkan pemerintah provinsi belum berkenan melepaskan kewenangannya. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten/kota beranggapan bahwa jika urusan tersebut diserahkan kepada desa, maka dikhawatirkan pendapatan kabupaten/kota akan menurun. Penyerahan pasar desa selain amanat Undang-Undang Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Secara khusus, dalam Pasal 2 Permendagri tersebut dinyatakan terdapat 31 Jenis urusan pemerintahan yang mestinya diserahkan ke desa. Keterkaitan kewenangan pengelolaan pasar desa dengan 31 jenis urusan didesa antara lain dengan bidang penataan ruang karena yang mengetahui betul wilayahnya adalah pemerintah desa.

Bidang lainnya adalah pada bidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana diketahui didalam pasar pasti terjadi perdagangan, yaitu transaksi jual beli produk barang atau jasa, setiap perdagangan akan terkait pula dengan koperasi, usaha kecil, dan menengah atau KUKM. Hal ini pun menjadi semakin menarik karena di dalam pasar terjadi proses penanaman modal, dimana hal ini sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Pada akhirnya, seluruh aktivitas tersebut akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa, semakin meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa.

Selain kewenangan pengelolaan pasar yang tidak atau belum diserahkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, juga akan berdampak pada pemasukan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, jika dalam pengelolaan pasar saja tidak diserahkan kepada desa bukan tidak mungkin masih ada lagi urusan-urusan yang mestinya menjadi urusan desa akan tetapi belum atau tidak diserahkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Selain pengelolaan kewenangan pasar belum diserahkan ke desa masih terdapat urusan-urusan lain yang belum diserahkan dari kabupaten ke desa dengan berbagai pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan kajian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana aparatur daerah dari tingkat provinsi sampai kepada aparatur desa terhadap Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (permendes). Selain itu juga tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang sudah diatur dan di urus oleh Pemerintah desa.

Permasalahan di lapangan menjadi menarik untuk diteliti karena hingga saat ini masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Secara administratif praktis, kondisi ini menimbulkan multitafsir antar pejabat pemerintahan yang berkompeten mengelola pemerintahan desa dengan para kepala desa.

Selain itu, terjadi pula sengketa antara kewenangan desa dan kewenangan kabupaten dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Begitu pula dalam implementasi kewenangan desa. Bila situasi ini diabaikan, maka diprediksi akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, kemelut internal, dan bahkan konflik di masyarakat.

Memerhatikan situasi tersebut, kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menelaah terhadap implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam konteks ini, akan dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan jenis-jenis kewenangan, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah desa dan berupaya memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi/kebijakan yang mengatur tata kelola kewenangan desa.

Kewenangan merupakan amanat dalam bentuk penugasan yang harus dilaksanakan, dapat juga diartikan sebagai kekuasaan, pengertian kewenangan adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik, dapat juga diartikan bahwa kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian, serta kekuasaan untuk mempertimbangkan atau menilai melakukan tindakan atau memerintah secara sah, dengan kewenangan tersebut seseorang atau lembaga dapat mengambil keputusan secara sah.

Atas dasar teori yang ada maka wewenang itu tidak lepas dari kekuasaan dan hak, wewenang merupakan langkah awal atau modal dalam melakukan tindakan, dan didalamnya mengandung kekuasaan dan hak untuk mengatur baik kekuasaan itu diperoleh dari perintah undang-undang, delegasi maupun

pelimpahan, tanpa kewenangan seseorang atau organisasi tidak dapat berbuat banyak. Dengan kewenangan inilah secara tidak langsung akan diikuti dengan anggaran dalam mengelola kewenangan tersebut.

Selain teori yang digunakan sebagai referensi untuk mendukung kajian ini, terdapat beberapa jurnal dari media elektronik. Teori dan analisis dari beberapa jurnal yang diutamakan adalah hasil penelitian dari institusi yang terkait dengan kewenangan di desa. Sebagai contoh: efektivitas awig-awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai Kedonganan Bali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dalam menetapkan efektivitas awig-awig pengaturan kehidupan masyarakat nelayan, awig-awig merupakan pranata sosial di Bali dan suatu peraturan yang dijalankan.

Awig-awig dibentuk oleh penduduk lokal sebagai pedoman untuk berperilaku dalam interaksi sosial, awig-awig merupakan sekumpulan aturan, tertulis atau tidak tertulis berlandaskan filosofi Hindu Tri Hita Karana.

Penelitian yang dilakukan Tyas Widyastimi dan Arya Hadi Dharmawan dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan April 2013, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman, dan implementasi nelayan terhadap awig-awig yang mengatur kehidupan masyarakat nelayan, hasil penelitian ini adalah efektivitas awig-awig dapat diketahui dari jumlah pelanggaran aturan, saksi yang tegas, sosialisasi yang intensif, petugas yang melakukan kontrol, dan penghargaan terhadap nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Widyastimi dan Arya Hadi Dharmawan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun ada beberapa kemiripan yang menyoroti pada awig-awig, namun penulis hanya memfokuskan pada peran besar awig-awig yang membatasi proses pelaksanaan kehidupan di desa.

Jurnal Sofi Nur Ariyati dan Sofyan Sjaf, *Sodality* tentang efektivitas kelembagaan desa dalam praktik demokrasi di Desa Kelangdepok, Pematang, Jawa Tengah, efektivitas kelembagaan desa dalam praktik pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor kelembagaan, faktor anggota kelembagaan, faktor sarana/fasilitas pendukung, dan faktor sosial masyarakat. Faktor anggota kelembagaan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap tingkat efektivitas, hasil penelitian, anggota informal diperkirakan menjadi lebih dilibatkan lagi dan anggota formal kinerjanya lebih ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan Sofi Nur Ariyati dan Sofyan Sjaf penekanan pada ke empat faktor yang mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah,

namun yang membedakan penelitian ini adalah penekanannya pada pelaksanaan kewenangan kepala desa setelah dilakukan pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sebagaimana pendapat Masyhuri dan Zainudin, 2008 bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses *inquiry* yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda. Dinyatakan pula bahwa peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini para informan, dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi alamiah wajar (*natural setting*).

Pemilihan lokasi berorientasi pada desa-desa yang masih memiliki nilai-nilai adat tradisional dan adat yang kental dengan ciri-ciri yang didasarkan pada :1) pengelolaan dan kepemilikan atas tanah adat; 2) sengketa tanah; 3) hak-hak atas tanah; 4) hubungan interaksi sosial; 5) penegakan hukum adat; 6) penyelesaian sengketa adat; dan 7) kelembagaan adat. *Locus* penelitian dipilih secara purposif di 6 (enam) desa dan 3 (tiga) nagari pada 3 (tiga) kabupaten di 3 (tiga) provinsi, yakni: Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat, Kabupaten Gianyar di Bali, dan Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keenam desa tersebut adalah: 1) Desa Serongga; 2) Desa Batu Bulan; 3) Desa Blahbatuh; 4) Desa Bedudu; 5) Bunut Baok; dan 6) Desa Mertak Tombo. Selain itu, tiga nagari yang dipilih adalah: 1) Nagari Pekandangan; 2) Nagari Parit Melintang; dan 3) Nagari Toboh Ketek.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan penelusuran internet. Informan dalam studi ini adalah representasi para pemangku kepentingan di desa, yakni: kepala desa/wali nagari, ketua/anggota badan permusyawaratan desa (BPD), pejabat pemerintahan daerah yang berkompeten di bidang pemerintahan desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola kebijakan kewenangan desa mengalami dinamika yang sangat pesat. Sekalipun menimbulkan sejumlah permasalahan di lapangan, namun keberadaan kewenangan desa telah memberikan penguatan kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Beberapa hal menarik yang ditemukan selama melakukan penelitian dianalisis dan dibahas untuk mendapatkan solusinya. Pembahasan dilakukan secara komprehensif terhadap dinamika penyelenggaraan kewenangan desa, problematika dan kendala yang timbul, dan solusi kebijakan yang diperlukan, terutama di lokasi kajian, yakni: Provinsi

Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Sumatera Barat.

Dinamika Kewenangan Desa

Beberapa hal penting yang perlu diketahui dari berbagai informasi adalah pengetahuan informan tentang Undang-Undang Desa adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah bersama DPR yang mengatur tentang kewenangan desa dan berdampak positif terhadap pemerintahan desa (masyarakat desa) serta dengan adanya Undang-Undang 6 Tahun 2015 Tentang Desa, maka desa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, selanjutnya pengetahuan tentang wewenang adalah kekuasaan, wewenang juga adanya pemberian hak dan kekuasaan dalam menentukan kebijakan, selanjutnya dengan wewenang desa adalah kekuasaan desa dalam mengatur dan mengurus desa, dan wewenang desa adalah suatu pemerintahan desa yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dirinya berdasarkan potensi dan asal usul desa tersebut.

Kemudian pengetahuan informan yang berkaitan dengan wewenang asal usul adalah yang merupakan warisan yang dibentuk oleh masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan adat atau tradisi masyarakat setempat yang ditinggalkan para leluhur berupa adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat menjadi penentu arah kebijakan yang kemudian menjadi sebuah peraturan yang sejati yang dimiliki oleh desa dan bukan pemberian dari pemerintah pusat. Selanjutnya pengetahuan tentang wewenang lokal berskala desa adalah wewenang yang sifatnya hanya mengatur persoalan tertentu yang hanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut. Selanjutnya adalah kewenangan desa dalam turut serta membangun desanya dan mengatur kepentingan masyarakat desa dan mengurus kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Wewenang yang ada telah dilaksanakan oleh desa informan menjawab sejak desa ada dan juga sejak jaman nenek moyang kita dan ada juga yang menjawab sejak tahun 2013, kemudian apakah mampu dilaksanakan sebagian menjawab sudah cukup maksimal namun masih terbentur dengan peraturan daerah maupun peraturan provinsi, dan perda/perbup belum dibuat payung hukum kewenangan desa. Tentang wewenang ini juga diperoleh pemahaman dan pengetahuan informan tentang wewenang pada umumnya adalah seputar wewenang yang dikemas menurut penulis yang mendekati kepada definisi yang diperoleh dari beberapa pakar maupun dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut

Wewenang adalah kekuasaan, wewenang juga adanya pemberian hak dan kekuasaan dalam menentukan kebijakan, dan kekuasaan untuk mengatur yang di amanatkan peraturan perundang-undangan, berisi tugas dan pokok desa, dan sekaligus

menjadi dasar kepala desa di dalam memimpin desa, bukan lagi menjadi objek pembangunan justru menjadi subjek pembangunan, adanya pelimpahan kekuasaan dari pimpinan kepada bawahan dalam bentuk hak disertai dengan rasa tanggungjawab untuk mengelola dan mengurus.

Wewenang desa adalah kekuasaan desa dalam mengatur dan mengurus desa, dan selanjutnya wewenang desa adalah suatu pemerintahan desa yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dirinya berdasarkan potensi dan asal usul desa tersebut, kekuasaan mengatur desa yang telah di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, berisi tugas pokok, fungsinya untuk mengatur dan mengurus desanya kondisi berdasarkan peraturanyang ada, desa mempunyai hak otonomi desa dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten kepada desa/nagari dalam mengatur dan mengurus desa/nagari sesuai dengan tugas pokoknya dan berlaku pada lingkup desa/nagarinya saja "lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang".

Wewenang desa berdasarkan asal usul adalah kekuasaan mengatur yang di berikan peraturan perundangan sesuai dengan kondisi dan sejarah data yang sudah dilaksanakan secara turun-menurun merupakan warisan yang masih hidup berkaitan dengan adat istiadat, dengan demikian desa dapat mengidentifikasi, menginventarisasi potensi desa, ketika dia ingin mengembangkan tentu mengacu kepada asal-usul desa sehingga muaranya muncul *one village, one product*. Sebagai identitas desa, kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kearifan lokal "minangkabau" yang telah ada secara turun temurun atau terdahulu telah ada menjadi adat tradisional, dan menjadi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk kebiasaan kearifan lokal.

Wewenang desa berdasarkan lokal berskala desa yaitu wewenang yang sifatnya hanya mengatur persoalan tertentu yang hanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut selanjutnya adalah kewenangan desa dalam turut serta membangun desanya dan mengatur kepentingan masyarakat desa dan mengurus kepentingan dari masyarakat itu sendiri, keleluasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan telah dijalankan secara efektif yang di berikan peraturan perundangan kepada desa yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut berdasarkan prakarsa masyarakat, kekuasaan yang mengatur tentang kepentingan desa/nagari atas dasar prakarsa desa pada lingkup desa itu sendiri untuk kepentingan masyarakat desa/nagari.

Pengetahuan tentang Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa

Lokal Berskala Desa sebagian besar pada kalangan Pemerintahan telah mengetahuinya, namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan multi tafsir seperti khususnya Pasal 22, dimana desa dilarang memungut jasa surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan, sedangkan dari pengurusan surat itu desa mendapat sumber penghasilan, ada juga yang berpendapat lain bahwa belum sepenuhnya pemerintah desa diberikan wewenang dalam menentukan kebijakan sesuai dengan adat atau tradisi di masing-masing desa, adanya tumpang tindih antara hukum adat yang disini dituangkan dalam perdes dengan peraturan daerah (perbup), masih lemah atau tidak ada payung hukum yang menangani hukum adat tersebut.

Selanjutnya terdapat kewenangan lain yang dibutuhkan pada bidang pemerintahan desa, yaitu kewenangan yang bersifat lebih komprehensif termasuk dalam bidang hukum dan sosial, bidang pembangunan desa, yaitu pembangunan yang bersifat menyeluruh baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) karena merupakan hal yang berjalan bersama-sama, kemudian adanya penjelasan kriteria pekerjaan fisik yang harus didanai oleh desa, bidang pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang didasarkan pada asal usul, bidang prasarana dan sarana masih banyak sarana dan prasarana yang belum layak, yang masih membutuhkan dana, bidang pengembangan ekonomi local masih membutuhkan dana simpan pinjam dana bergulir, bidang kemasyarakatan desa tidak menjawab.

Dalam upaya mendukung kewenangan desa, terdapat beberapa teori yang dijadikan rujukan untuk mempermudah dan mempertajam analisis dalam kajian ini, antara lain beberapa defenisi tentang kewenangan ini, menurut H.D. Stoud kewenangan adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.* (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Hal ini senada dengan studi Rokhim (2013) bahwa terkait dengan kewenangan, patut diketahui pula sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke veranwoording*) dalam penggunaan wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" (*geen bevoegdheid zonder veran-woordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Artinya, di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang

bersangkutan.

Berikut diperkuat oleh Lukman Hakim dalam jurnalnya berjudul *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, yang menyimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan "kekuasaan" dan "wewenang" adalah dianggap penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah "kekuasaan" dan "wewenang" terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Untuk menentukan seseorang atau suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi, tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan pengundangan asas-asas legalitas itu tidak hanya dalam tindakan pemerintah yang bersifat *eingriffverwaltung*, tetapi mencakup juga pada yang bersifat *leistungsverwaltung*, karena bagaimanapun tindakan *eingriffverwaltung* mungkin dalam keadaan tertentu dapat juga dirasakan tidak adil oleh pihak lain, misalnya melanggar asas persamaan perlakuan dari asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak.

Sehingga antara kewenangan dan kekuasaan merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan erat, menurut hemat penulis terdapat tiga pilar yang saling berkaitan erat yaitu "kewenangan", "kekuasaan" dan "kebijakan", ketiga pilar tersebut saling memperkuat dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Kebijakan merupakan produk atau hasil dari kekuasaan, atau bisa juga disebut kekuasaan menghasilkan suatu kebijakan dengan kebijakan tersebut memiliki kewenangan.

Berikut tanggapan informan terkait dengan bidang-bidang tersebut mengapa wewenang tersebut masih dibutuhkan karena sebenarnya yang paling tahu kebutuhan dasar masyarakatnya adalah perangkat desa/masyarakat desa itu sendiri, bukan presiden atau menteri dan masyarakat mempunyai banyak usulan, kalau tidak ada wewenang tidak mungkin kita dapat menjawabnya, dan bila diberi kewenangan harus disertai dengan pembiayaan, kami pasti mampu melaksanakan dan Insya Allah masyarakat desa sudah paham dan masyarakat desa sudah memiliki pendidikan yang relatif lebih tinggi. Kewenangan tersebut selama ini juga sudah dilaksanakan pada instansi lain yang memiliki wewenang dan anggaran yang cukup besar sementara desa belum, untuk mendapatkan kewenangan tersebut desa berusaha menyampaikan persoalan ini ke pihak-pihak terkait terutama ke DPR dan pemerintah pusat.

Perbedaan persepsi terhadap penerapan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pasal 39 dimaknai dengan multi tafsir, karena pada pasal tersebut hanya disebutkan penetapan jenis kewenangan desa akan diatur oleh

peraturan menteri. Namun pada PP Nomor 47 Tahun 2015 dengan jelas disebutkan bahwa yang menetapkan jenis kewenangan desa dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana pasal tersebut berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri". Karena Kementerian Dalam Negeri tidak dapat mencabut atau membatalkan peraturan yang setingkat kementerian, ada baiknya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencabut atau membatalkan Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Walaupun sebagian besar informan di Provinsi Bali telah mengetahui, namun isi yang terkandung dalam kewenangan-kewenangan yang ada belum dapat dimengerti dan dipahami.

Selama kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan aturan peraturan menteri dalam negeri tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, agar tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa di dalam aturan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa yang membagi ke dalam beberapa bidang.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa dikeluarkan sebelum munculnya Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015, dengan demikian khususnya masyarakat pada lokasi penelitian Kabupaten Padang Pariaman bahwa yang mengetahui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa hanya sebagian aparat saja yang berada di Kabupaten Padang Pariaman sedangkan pada wilayah pedesaan belum mengetahui.

Sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa untuk di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya sudah mengetahui Permen tersebut, namun pelaksanaan dan implementasinya dan isi yang terkandung didalamnya tidak diketahui secara jelas. Masyarakat pedesaan lebih mengenal

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana-Desa Tahun 2015.

Menyikapi fenomena pada ketiga lokasi kajian, pada dasarnya masyarakat wilayah pedesaan sudah tahu adanya Permendes Nomor 1 Tahun 2015 namun implementasi dan implikasi dari Permendes tersebut belum dirasakan manfaatnya. Terkait dengan Permendes 1 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 39 jelas disebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Menteri, tidak lama kemudian muncul Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 ditegaskan kembali pada pasal yang sama yaitu 39 secara jelas diubah menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri. Maksud dari Pasal 39 tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar apakah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri, jika itu jawabannya adalah benar maka secara hukum Permendes 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa tetap ada dan menjadi produk hukum di Indonesia. Namun sebaliknya jika Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tidak menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri, dan hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri maka secara hukum Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 disesuaikan.

Evaluasi Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi di 3 (tiga) Provinsi, yakni: Sumatera Barat, Bali, NTB. Ada sosialisasi, pada tingkat provinsi Permasalahan: Pemahaman tentang substansi (materi pokok) Peraturan Menteri DPDTT masih kurang Implikasi: Tidak dapat menjelaskan isi permendes kepada aparat dibawahnya dan masyarakat, faktor penyebab: Kurang mendalam Sosialisasi tentang Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015, sedangkan pada Bapermas Kabupaten (Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) telah disosialisasikan, Permasalahan Pemahaman tentang Permendes masih kurang (Bali dan Sumbar) kecuali Nusa Tenggara Barat masalahnya Pasal 22 tentang dilarang memungut layanan jasa administrasi, sementara terdapat aturan yang membolehkan

memungut layanan jasa administrasi. Di sisi lain, jika menilik dalam Peraturan Menteri DPDTT tersebut, pada Provinsi Sumatera Barat sulit dilaksanakan di masyarakat, implikasinya akan mengurangi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Sumatera Barat butuh musyawarah di desa, faktor penyebabnya Peraturan Menteri DPDTT tersebut bertentangan dengan aturan lokal.

Evaluasi Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa terhadap kepala desa/aparat desa di tiga Provinsi (Sumatera Barat, Bali, dan NTB) tidak/belum ada sosialisasi kepada kepala desa/aparat desa, kecuali NTB, mengatakan bahwa belum sepenuhnya pemerintah desa diberikan wewenang dalam menentukan kebijakan sesuai dengan adat istiadat/tradisi dan terjadi multi tafsir antara pemda dan desa serta perlu ada batasan atau pengertian yang mendalam ketika bicara hak asal usul, implikasi tumpang tindih antara hukum adat dan aturan yang dituangkan dalam perdes dan perda, adanya dua aturan yang berbeda permendes dan perda dan perdes, menghambat kegiatan, belum ada pemahaman tentang hak asal usul, faktor penyebab tidak ada payung hukum yang menaungi hukum adat tersebut.

Masalah Kewenangan Desa

Secara spesifik, problematika yang digali dalam implementasi kewenangan desa dibatasi hanya pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pembahasan kewenangan desa dibatasi pada beberapa kewenangan yang memiliki permasalahan dan sifatnya krusial. Artinya, penulis hanya membahas pada seputar kewenangan desa yang menimbulkan sengketa atau memicu kendala serta berdampak terhadap aktivitas Pemerintahan desa. Data/informasi disarikan dari hasil wawancara dengan para informan di desa.

Hasil observasi dan pengumpulan data/informasi tentang problematika kewenangan desa di lokasi penelitian ditabulasikandan disajikan dalam Tabel 1.

Mencermati Tabel 1, terbukti bahwa kewenangan desa yang mengalami sengketa dengan instansi lain dapat dilihat pada tabel tersebut. Persengketaan maupun benturan antar desa dengan pemerintah kabupaten maupun dengan instansi swasta dapat dipetakan permasalahan kewenangan berdasarkan hak asal usul di tiga lokasi (Nusa Tenggara Barat, Bali, Sumatera Barat) sebagai berikut: 1) **Penataan Sistem Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Adat.** Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat di ketiga lokasi pada umumnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sebelum Undang-Undang Desa 6 Tahun 2014, penataan sistem

organisasi dan kelembagaan masyarakat adat telah dulu ada. Namun keberadaan sistem organisasi dan kelembagaan adat banyak yang belum terdaftar di tingkat pusat, menyikapi pernyataan ini jelas memang jika system itu tidak bisa didaftarkan baik di pusat maupun di tingkat daerah, seperti contoh system perairan persawahan di Provinsi Bali, cara atau operasional dari pusat air sampai kepada persawahan masyarakat itu sudah diatur oleh juru subak/orang yang dianggap dapat menjadi pengelola dan mengurus subak. Keinginan dari masyarakat atau informan adalah kelembagaan atau organisasi yang telah ada turun temurun tersebut dapat didaftarkan sehingga dapat dijadikan atau dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga penggunaan dan belanja untuk keperluan pemeliharaan keberlangsungan kelembagaan adat dapat berlangsung dan bertahan tanpa tergerus oleh waktu. Lain lagi persoalan yang dihadapi organisasi dan kelembagaan masyarakat adat provinsi Sumatera Barat, yaitu para ninik mamak dan pemangku adat dan penghulu adat banyak yang meninggalkan area atau wilayah adatnya, hal itu akan menghambat ketika terjadi musyawarah dan mufakat, hasil keputusan dari musyawarah tersebut menjadi dangkal dan tidak berkualitas sehingga kurang dihargai dan dihormati karena para ninik mamak dan pemangku adat banyak yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut. 2) **Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Peran Masyarakat Desa.** Kelembagaan masyarakat dan pengembangan peran masyarakat desa kurang menjadi perhatian, hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelembagaan dan pengembangan peran masyarakat desa, sebagai kelembagaan tidak akan berkembang tanpa ada yang mengelola. Keberadaan kelembagaan masyarakat di desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan dan perkembangan desa, namun hal itu akan menjadi berbeda jika masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan kelembagaannya, apabila perut yang menjadi latar belakang pengurus sebagai suatu pilihan, sehingga tidak bersemangat lagi dalam mengurus kelembagaannya, masyarakat lebih baik mencari nafkah untuk keluarganya dari pada mengurus kelembagaannya. 3) **Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat.** Seharusnya lembaga hukum adat mendapat pembinaan dari pemerintah, di lokasi kajian ini keberadaan lembaga dan hukum adat sudah tidak lagi mendapat perhatian, nyatanya masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya banyak yang langsung melalui hukum positif melalui sidang pengadilan, sedangkan dimasa terdahulu banyak persoalan yang terjadi di masyarakat diselesaikan melalui adat terlebih dahulu, dan segala keputusan yang dihasilkan melalui adat merupakan final. Namun sekarang ini sangat

Tabel 1. Persengketaan Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Kepala Desa/Aparat Desa Dan Tokoh Adat)

No.	Kewenangan Desa (Hak Asal Usul)	Kondisi Terkini		Problema/ Kendala	Implikasi/ Dampak	Faktor Penyebab	Solusi yang Ditawarkan
		Berjalan Efektif	Stagnan				
I. Di Provinsi Bali							
1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat		-	Pembinaan tidak efektif	Banyak kelembagaan hanya papan nama saja	Kurangnya pendampingan berupa dana	Adanya pembinaan baik dari Kabupaten dan Provinsi dalam memupuk kelembagaan yang ada didesa
2	Pengelolaan Tanah kas Desa	√	-	Belum / Tidak Bersertifikat	Tidak Bebas Dikelola Tidak ada kepastian	Tidak sebagai objek pajak	Diberi penegasan hak kepada para Adat
3	Pengembangan Peran Masyarakat Desa	√	-	Partisipasi Menurun	Kegiatan terfokus pada kegiatan keagamaan dan adat	Masyarakat lebih tertarik jika kegiatan berkaitan dengan keagamaan dan adat	Kegiatan yang terkait dengan Pemerintahan desa mengikut sertakan tokoh-tokoh agama dan adat
II. Di Provinsi Sumatera Barat							
1	Sistem Organisasi Masyarakat Adat	√	-	Tidak berperannya ninik mamak. Banyak para penghulu di perantauan	Banyak yang lupa tatanan asfi Prinsip gotong royong hampir punah	Peran penghulu tidak sekuat masa lalu karena di perantauan	Dikembalikan sebagian peran penghulu Pemberian sanksi yang melanggar hukum
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	√	-	Tidak ada format pembinaan Tidak dilibatkan tokoh adat atau agama	kelembagaan menjadi tidak berkembang	Banyak ninik mamak alim ulama yang merantau dari tanah kelahirannya	Adanya alih generasi kepada yang muda muda
3	Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat	√	-	Pembinaan lembaga adat dilakukan di tingkat Kabupaten	Tdk semua penghulu terlibat dlm pengambilan keputusan	Keterbatasan Dana	Dialokasikan dana khusus untuk lembaga adat
4	Pengelolaan Tanah kas Desa	√	-	Belum / Tidak Bersertifikat	Tidak Bebas Dikelola Tidak ada kepastian	Tidak sebagai objek pajak	Diberi penegasan hak kepada para Adat
5	Pengembangan Peran Masyarakat Desa	√	-	Pembinaan banyak dilakukan oleh lembaga resmi	Peran penghulu semakin termarginalkan	Lembaga2 berperan dalam pengembangan masyarakat, banyak mengabaikan para penghulu	Menghidupkan kembali tradisi tradisi yang telah ditinggalkan para pendahulu adat
III. Di Provinsi NTB							
1	Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat	V	-	Kadang sering bersengketa dengan hukum positif	Pembuat hukum di BAP pihak kepolisian	Karena bersengketa dengan hukum positif	Hukum adat juga dijadikan hukum positif Tercermin dalam prosesi pernikahan, garap (pembuktian antara lain pada hal pencurian pengantin)

Sumber: Data Diolah, 2015.

berbeda banyak masyarakat telah meninggalkan cara cara seperti itu, dengan berbagai alasan seperti keputusan melalui adat tidak adil karena masih mementingkan kerabat terlebih yang menjadi konflik masih terdapat pemilik sanak kemenakan. 4) **Pengelolaan Tanah Kas Desa.** Tanah kas desa merupakan asset desa yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun dalam pelaksanaannya kemampuan dan pengetahuan SDM manusia di desa masih sangat terbatas untuk itu perlu adanya bimbingan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah kabupaten. bahkan pada suatu desa ada yang tidak memiliki kas desa.

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya sengketa kewenangan lokal berskala desa di ketiga lokasi penelitian (Sumatera Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat). Ditemukan 5 (lima) jenis sengketa kewenangan desa, yang relatif dominan, yakni: 1) **Pengelolaan Tambatan Perahu.** Pengelolaan

tambatan perahu ini hanya ada di Provinsi Bali, sengketa yang terjadi adalah bukan antara desa dengan kabupaten, tetapi antara masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan dengan pemilik hotel untuk mengelola tambatan perahu, tambatan perahu yang berada di hotel secara kebetulan masuk dalam area atau wilayah desa sehingga menimbulkan sengketa. Untuk itulah Pemerintah setempat hendaknya memfasilitasi dan menegosiasi antara keinginan warga masyarakat nelayan dengan kepentingan pemilik hotel. 2) **Pengelolaan Pasar Desa.** Dalam pengelolaan pasar desa terjadi sengketa antara nagari/desa dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) hal ini didasari bahwa yang memiliki tanah jaman dahulu adalah berdasarkan warisan dari leluhur ninik mamak. Untuk itu perlu ada fasilitasi antara Pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mencari solusinya dengan mempertemukan antara nagari dan Kerapatan Adat Nagari dan menjelaskan bahwa yang memiliki wilayah

Tabel 2. Sengketa Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa (Menurut Kepala Desa/Aparat Desa dan Tokoh Adat)

No.	Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa	Kondisi Terkini		Problema/ Kendala	Implikasi/ Dampak	Faktor Penyebab	Solusi yang Ditawarkan
		Berjalan Efektif	Sengketa				
I. Di Provinsi Bali							
1	Pengelolaan Tambatan Perahu	✓	Ada	Hotel sering mengklaim pantai itu miliknya	Ada friksi dengan hotel	Berebut / sengketa wilayah	Perlu pendampingan nelayan
2	Pengelolaan Pasar Desa	✓	Ada	Berebut kewenangan	Ada friksi desa dengan pemda	Uang	Perlu perjanjian desa dan pemda
3	Pengelolaan kawasan wisata skala desa	✓	Ada sengketa	Sengketa kewenangan antar desa dan batas desa yang tidak jelas	Konflik perbatasan antar desa	Uang / PADes dari bangunan Hotel	Perlu koordinasi antar desa
II. Di Provinsi Sumatera Barat							
1	Pengelolaan Pasar Desa	✓	✓	KAN tidak mau menyerahkan pasar tersebut ke nagari	-	KAN berpendapat pasar desa	Mengembalikan pasar ke nagari
2	Tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat	✓	✓	Tambang Liar Golongan C		Sulit mendapatkan persetujuan dari lingkungan	Dikoordinasikan oleh desa dengan keputusan resmi
III. Di Provinsi NTB							
1	Pengelolaan Pasar Desa	✓	Beberapa desa mengelola pasar desa	Lokasi berada di desa namun desa tidak memiliki dan mengelola desa yang berada di daerahnya	Ada kenggan Pemerintah desa untuk membahasnya, selalu kalah dalam diskusi di Kabupaten.	Yang membangun pasar adalah Pemkab,	Adanya pembagian yang jelas pemasukan dari retribusi
2	Pengelolaan jalan		Hak pembangunan jalan desa	Desa belum mendapat informasi klasifikasi jalan	Kebimbangan untuk membangun jalan	Ketidakjelasan/pemahaman desa	SKPD Pekerjaan Umum memberikan penjelasan kriteria jalan

Sumber: Data diolah, 2015.

adalah nagari sedangkan Kerapatan Adat Nagari merupakan bagian dari kelembagaan desa yang harus dibina dan dilestarikan keberadaannya. Pulau Bali pengelolaan pasar ini sebagian besar tanah yang dimiliki di Pulau Bali adalah milik adat sehingga jika dibangun di tanah adat maka pasar tersebut menjadi milik adat. Pengelolaan pasar walaupun berada di tanah milik adat namun hasil retribusi dari pasar tersebut merupakan bagian dari desa dinas atau pemerintahan yang akan digunakan pendapatan asli desa dan desa adat (pakraman). Kedua pernyataan itu merupakan suatu indikasi bahwa pada jaman terdahulu keberadaan ninik mamak dan penghulu maupun raja raja dahulu yang mewariskan tanahnya kepada keturunannya hingga kini pemahaman tersebut masih kuat, sehingga beranggapan tanah tersebut masih menjadi milik adat. Berdasarkan persengketaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan adat masih kuat khusus di dua Provinsi Sumatera Barat dan Bali sehingga pemerintah daerah harus melakukan mediasi dan memfasilitasi dengan pertimbangan tidak memihak dan merada pada netral, demi keutuhan dan kesejahteraan bersama antara desa dinas dan kepentingan adat. 3) **Pengelolaan Jaringan Irigasi.** Pada dasarnya pengelolaan irigasi tetap berada di wilayah pedesaan, yang berguna untuk mengelola dan membagi air ke persawahan, namun besar kecilnya pengelolaan itu bergantung daerahnya masing-masing, seperti di Provinsi Bali pengelolaan jaringan irigasi diurus oleh Subak, lembaga inilah yang mengatur aliran irigasi hingga semua masyarakat mendapatkan air persawahan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat hampir mirip dengan pengelolaan irigasi di Provinsi Bali, namun di Provinsi Sumatera Barat tidak ada petugas yang secara khusus mengelola irigasi, pembagian air irigasi dikendalikan berdasarkan hasil musyawarah unsur masyarakat dan perangkat desa. Kedua model tersebut merupakan miniatur dari pengelolaan irigasi di desa desa secara umumnya di Indonesia, untuk menerapkannya dapat di kondisikan model yang cocok dengan daerahnya masing-masing. 4) **Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa.** Batas yang jelas disertai dengan titik koordinat, hal ini akan menyangkut dengan pendapatan asli desa (PAD) bila tidak jelas maka akan menimbulkan konflik untuk itu perlu ada koordinasi yang rutin antar desa. Kelemahan penentuan batas-batas desa pada saat ini hanya dengan pohon, sungai maupun patok-patok batas yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring perjalanan waktu. Untuk mengurangi gesekan antar desa dalam memperebutkan daerah wisata menjadi sumber pendapatan asli desa, pemerintah harus mengadakan negosiasi antara desa-desa yang menimbulkan konflik, salah satunya adalah penentuan batas yang jelas dengan titik koordinat. 5) **Pembuatan Jalan Desa Antarpermukiman ke**

Wilayah Pertanian. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian mengalami sengketa khususnya antara SKPD Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan pemerintahan desa, walaupun jalan tersebut berada didesa namun dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum masih mengerjakan jalan tersebut, sehingga pekerjaan yang sudah dianggarkan oleh desa menjadi mentah kembali. Pemerintah desa tidak mengetahui secara jelas kriteria atau batasan jalan, seperti jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi harus mengklasifikasi dengan tegas batasan status jalan yang berada diwilayahnya, sehingga tidak ada lagi pembangunan yang *double* perencanaan.

Solusi Kebijakan

Memperhatikan dinamika dan problematika implementasi kewenangan desa, terbersit beberapa solusi kebijakan yang harus segera dirumuskan. Solusi kebijakan dimaksud diharapkan dapat mereduksi kesalahan (mal administrasi), meniadakan multitafsir, mempersingkat waktu dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kesejahteraan. Beberapa solusi kebijakan yang ditawarkan adalah: 1) **Eksistensi Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015.** Keberadaan Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah diketahui para Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi dan Kabupaten lokus penelitian. Namun belum dilakukan sosialisasi Permen DPDTT kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan kelembagaan yang ada di desa. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap tingkat pemahaman para pemangku kepentingan di desa terkait materi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam materi pengaturannya, antara lain: a) batasan atau pengertian mengenai hak asal usul kurang spesifik, tegas, dan jelas; b) susah dipahami dan menimbulkan multi tafsir; c) memunculkan tumpang tindih antara aturan yang diatur dalam Perda dan hukum adat, sehingga Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan aturan lokal dan dalam prakteknya justru kontra produktif, karena menghambat pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kewenangan di desa; d) kebijakan ini belum memberikan pengaturan secara spesifik bagaimana langkah/tindakan yang wajib dilakukan para Kepala Desa ketika hendak melakukan identifikasi, inventarisasi, dan memetakan jenis kewenangan yang ada di desanya; dan e) relatif belum mengakomodasi implikasi yang diprediksi akan timbul ketika terjadi penyalahgunaan dan/atau sengketa kewenangan di desa. 2) **Kewenangan**

Berdasarkan Hak Asal Usul. Kewenangan berdasarkan hak asal usul di semua provinsi masih berjalan sesuai norma yang ada baik itu norma adat maupun norma hukum positif. Secara khusus, di Provinsi Sumatera Barat, kewenangan berdasarkan hak asal usul dengan kriteria sistem organisasi masyarakat, peran ninik mamak relatif berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya para penghulu yang pergi merantau keluar dari nagari dan menetap di berbagai kota besar. Implikasinya, relatif banyak pula para perantau yang lupa terhadap tatanan asli, seperti prinsip gotong-royong menjadi hampir punah. Penyebabnya, peran penghulu tidak sekuat di masa lalu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah adanya kesadaran dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai untuk membangun desanya yang sudah lama tergerus oleh waktu agar dibangun kembali serta memelihara nilai-nilai adat. Kemudian pemerintah daerah mendukung dan membina serta memfasilitasi kegiatan yang bersifat mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat. Pembinaan kelembagaan masyarakat/lembaga hukum adat di semua provinsi terdapat beberapa kecenderungan menurun. Sebab, tidak ada format pembinaan dan tidak dilibatkannya tokoh adat atau agama serta penghulu dalam pengambilan keputusan hal ini disebabkan tidak adanya ketersediaan dana. Permasalahan pembinaan ini yang menjadi utama, pembinaan pemerintah daerah selain membina dalam bentuk dukungan anggaran untuk mempertahankan adat dan budaya serta memberi dukungan politik melalui regulasi-regulasi agar keberlangsungan adat dan budaya tetap dilestarikan. Permasalahan lain adalah dalam mengelola tanah kas desa, dilokasi kajian khususnya di Provinsi Bali dan Sumatera Barat sebagian besar tanah kas desa belum/tidak bersertifikat, hal ini akan berimplikasi pada proses penggarapan dan pengolahan tanah kas desa tidak bebas dikelola dan tidak ada kepastian hukum tentang tanah kas desa. Penyebab tanah kas desa tidak dapat disertifikatkan oleh SKPD pemerintah kabupaten/kota dikarenakan tanah kas desa bukan sebagai objek pajak. Berkenaan dengan itu Pemerintah daerah kabupaten/kota membuap kebijakan untuk menjembatani kepentingan Pemerintah desa dalam kepemilikan tanah kas desa dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintah desa. 3) **Sengketa Kewenangan Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.** Pengelolaan kewenangan desa seringkali bermuara pada sengketa kewenangan desa. Dalam studi ini ditemukan sengketa kewenangan desa antara lain sengketa dalam pengelolaan tambatan perahu antara desa dengan pengelola hotel yang berada di kawasan desa pantai. Pemilik hotel mengklaim pantai sebagai miliknya, sehingga menimbulkan friksi yang berbeda dalam memperebutkan wilayah pantai. Solusi kebijakannya adalah menyampaikan penjelasan

kepada pihak pengelola hotel terkait keberadaan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, dilakukan perumusan secara bersama-sama untuk pengaturan terhadap batas-batas kepemilikan hotel yang dapat dikelola. Selain itu, diperlukan fasilitasi pemerintah kabupaten untuk mempertemukan para pihak agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi antara kebutuhan pemerintah desa sesuai kewenangan yang diperolehnya dengan kepentingan pemilik hotel dalam upaya pengembangan usaha

Ditemukan pula sengketa antara kewenangan desa dengan pemerintah daerah. Sengketa kewenangan terjadi dalam pengelolaan pasar desa yang berada di wilayah desa dengan pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan (*decision maker*) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan adalah agar perumus kebijakan membuat pengaturan atau kesepakatan antara pemerintah daerah kabupaten dengan desanya. Pengaturan dilakukan terkait bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh pasar desa tersebut.

Sengketa pengelolaan pasar desa yang lain adalah antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan nagari karena KAN tidak mau menyerahkan pasar tersebut ke nagari. KAN berpendapat bahwa pasar desa bukanlah milik nagari. Solusi kebijakan yang ditawarkan adalah pemerintah daerah kabupaten memfasilitasi kedua belah pihak antara Nagari dan KAN, mencari jalan keluar dengan hasil yang dapat memenangkan kedua belah pihak yang bersengketa (*win win solution*).

Sengketa selanjutnya dalam kajian ini adalah kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata skala desa antar desa dikarenakan batas desa yang tidak jelas, sehingga menimbulkan konflik dikarenakan mengurangi pendapatan asli desa (PADES). Dalam konteks ini diperlukan perjanjian antar desa mengenai pengelolaan kawasan desa. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah daerah kabupaten memediasi antara desa-desa bersengketa dalam memperebutkan daerah kawasan wisata dengan memberikan batas-batas yang tegas dengan titik koordinat.

Sengketa selanjutnya adalah kewenangan dalam pengaturan pengelolaan tambang batuan dan alat berat dan pengaturan tambang liar golongan C dengan pencemaran lingkungan yang berada di desa. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya penggalian dan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat yang menimbulkan pencemaran udara dan pencemaran air. Solusinya, pemerintah daerah kabupaten agar merumuskan penpatutan yang tegas dan jelas dalam peraturan daerah (perda) serta memberikan sanksi tegas terhadap pengelola tambang

batuan dan alat berat serta pengelola tambang liar golongan C yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil evaluasi membuktikan Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, belum diselenggarakan sampai pada tataran desa, sehingga menimbulkan berbagai pendapat dan dalam menterjemahkan aturan tersebut. Selain itu, juga aturan tersebut belum memformulasikan pengertian hak asal usul dan terjadi multi tafsir dan belum memperhatikan aspek hukum adat dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan kewenangan desa oleh para kepala desa dan perangkatnya berlangsung dinamis. Namun, dalam implementasinya juga diikuti sejumlah problematika. Mulai dari penafsiran hingga terjadinya sengketa/konflik kewenangan. Kondisi ini menuntut adanya solusi kebijakan sebagai alternatif pemecahan masalah secara komprehensif dan tuntas, seperti pada kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa tersebut meliputi penataan sistem organisasi & kelembagaan masyarakat adat, kelembagaan masyarakat dan pengembangan peran masyarakat desa serta pembinaan lembaga hukum adat dan pengelolaan pasar desa.

Bila ditinjau dari perspektif nomenklatur organisasinya, maka pengelolaan desa menjadi tugas dan fungsi 2 (dua) institusi pemerintahan setingkat kementerian, yakni: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam konteks ini, Pemerintah menerapkan manajemen matriks dalam upaya pengelolaan desa dan percepatan pencapaian tujuan organisasi. Kebersamaan ini idealnya harus diikuti pula dengan langkah konkrit berupa koordinatif-konsultatif. Selanjutnya, kehadiran suatu kebijakan akan menjadi lebih bermakna ketika didahului dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada para kepala desa selaku implementornya, sehingga terdapat kesamaan pemahaman, lebih akomodatif, dan dapat mereduksi bias implementasinya.

Rekomendasi

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat segera melakukan reviu terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. Untuk segera mereview terhadap substansi materi kebijakan,

terutama yang terkait dengan eksistensi kewenangan desa, tata cara diperolehnya, tata kelola, implikasi dan dampak yang ditimbulkan, dan penanganan sengketa atau penyalahgunaan kewenangan desa serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Idealnya pelaksanaan reviu kebijakan tersebut turut mengikut sertakan beberapa perwakilan dari desa, antara lain: 1) Kepala Desa; 2) Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 3) Tokoh Masyarakat; 4) Tokoh Adat; dan 5) Pejabat Pemerintah Daerah yang berkompeten dan memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa. Perwakilan dipilih secara selektif-komprehensif, sehingga dapat merepresentasikan kelembagaan desa dan berdasarkan karakteristik kewilayahan desa maupun desa adat baik yang terdapat di wilayah terisolasi, tertinggal, terluar, dan/atau terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah pengawalan sebagai wujud pembinaan terhadap desa. Operasionalisasinya dapat diwujudkan melalui aktivitas: 1) sosialisasi; 2) asistensi; 3) supervisi; 4) edukasi/penyuluhan; 5) pendampingan; 6) advokasi; dan 7) evaluasi berkala dan berkesinambungan oleh pejabat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memiliki desa atau sebutan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Drs. Herie Saksono, M.Si., Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri atas pemikiran dan dedikasinya dalam membimbing dan mengarahkan, sehingga mempertajam analisis, memperkuat pembahasan, dan memperkaya substansi materi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Lukman. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi. Vol. IV No. 1, Juni 2011. Halaman 103-130.
- Masyhuri dan Zainudin (2008:19). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rokhim, Abdul. 2013. *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013, Halaman 136-148.
- Sofi Nur Ariyati, Sofyan Sjaf, 2014, *Efektivitas Kelembagaan Desa Dalam Praktik Demokrasi Di Desa Kelangdepok, Pemalang Jawa Tengah*, Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2, No. 3 Desember 2014, hal 200 - 209
- Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin*, "Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah," Bandung, Alumni, 2004, hal. 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widyastini, Tyas., dan Arya Hadi Dharmawan. 2013. *Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 01., No. 01., April 2013, hal: 37-51.